

### BAB III

## TINDAK PIDANA KEKERASAN AKIBAT KONFLIK PEREBUTAN LAHAN DI JAWA BARAT

### A. Kasus Tindak Pidana Kekerasan Akibat Konflik Perebutan

#### Lahan di Jawa Barat

*Crime* (kejahatan) adalah persoalan masyarakat. Sifat-sifat manusia, dimanapun, tidak pernah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tingkah manusia terlalu ruwet dan kompleks, dan hal ini akan berlangsung selamanya. Kerangka hidup yang baik yang memenuhi semua kebutuhan manusia sepanjang masa, tidak akan tercapai. Oleh karena itu *crime* (kejahatan) akan selalu ada, seperti halnya sakit, penyakit, dan mati. Selalu akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks suatu masyarakat, makin sukar bagi bagi kita dan makin pula kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi malah semakin banyak pula kejahatan. Masyarakat yang kompleks, ketegangan batin akan semakin bertambah.<sup>1</sup> Adapun data sepuluh tahun terakhir mengenai konflik dengan kekerasan yang penulis dapatkan dari sistem nasional pemantau kekerasan atau SPNK adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

TAHUN	KEJADIAN	TEWAS	CEDERA	BANGUNAN RUSAK
2011	13	1	9	6
2012	17	2	25	0
2013	16	1	24	2
2014	7	0	4	2

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung* : Alumni, 1979, hlm.71-72

<sup>2</sup> Sistem Nasional Pemantau kekerasan Indonesia, "Analisis Rinci", 2015 <[www.snpk-indonesia.com/datatools/querybuilder?lang=ina&randdo=6fd5d656-899b-440d-8b2a-85c86b2ee962&userid=9166327](http://www.snpk-indonesia.com/datatools/querybuilder?lang=ina&randdo=6fd5d656-899b-440d-8b2a-85c86b2ee962&userid=9166327)>

2015	9	1	17	1
2016	11	0	10	3
2017	12	1	29	2
2018	10	1	11	1
2019	23	4	56	16
2020	42	6	38	3

Sumber : Sistem Nasional Pemantau Kekerasan

Data di atas menunjukkan terdapat fluktuasi pada angka kejadian kejahatan, korban cedera hingga korban tewas akibat konflik periode tahun 2011-2020 di Jawa Barat. Hal ini menjadi perhatian karena kejahatan terus terjadi, bahkan jumlah kejadian pada data tahun terkahir terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, kejahatan tersebut akan selalu ada di dalam masyarakat selama masyarakat itu ada.

Kejahatan tidak dapat dihapuskan, tetap hanya bisa dikurangi keberadaannya di dalam masyarakat. Untuk itu banyak cara yang digunakan oleh para ahli untuk mengurangi tindak kejahatan di dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup> Begitu juga dengan konflik perebutan lahan dengan kekerasan yang di harapkan dapat berkurang bahkan tidak akan terjadi lagi di Jawa Barat.

Berikut beberapa kasus konflik perebutan lahan dengan kekerasan yang terjadi di Jawa Barat.

1. Konflik antar warga Desa Cileles dengan warga Desa Cilayung di Jatinangor, Jawa Barat.

Tiga warga Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan sekelompok

---

<sup>3</sup> B. Simanjuntak, *Idem.*, hlm.71

pemuda yang tergabung salah satu organisasi masyarakat (ormas).<sup>4</sup> Insiden terjadi setelah warga sekitar memprotes sikap oknum anggota ormas yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pemudik.<sup>5</sup> Kasus penganiayaan tersebut berlangsung di perempatan jalan atau depan Kantor Desa Cileles, Selasa (29/7/2019), sekitar pukul 15.30 WIB. Kawasan Cileles dijadikan jalur alternatif oleh sebagian pemudik menuju Sumedang.<sup>6</sup> Kasatreskrim polres Sumedang<sup>7</sup> menjelaskan kejadian bermula sewaktu enam warga Cileles yaitu Domo, Angga, Deden, Hari, Agi, dan Iwan mendatangi delapan pria asal desa Cilayung beratribut salah satu ormas di Sumedang. Oknum anggota ormas itu diduga memungut uang kepada pengemudi kendaraan, termasuk kendaraan pemudik yang lewat di lokasi kejadian sejak 25 juli lalu.<sup>8</sup> Selain itu, menurut Gugun Ginanjar selaku ketua karang taruna desa Hegarmanah yang berada satu kecamatan dengan Desa Cileles dan Desa Cilayung mengatakan bahwa bentrokan antar pemuda dari kedua desa itu tidak hanya berhenti disitu saja. Kedua desa tersebut kerap terlibat konflik yang dipicu oleh hal sederhana, seperti berebut lahan untuk bermain bola. Namun demikian hal-hal tersebut dapat menimbulkan konflik dengan kekerasan yang berkelanjutan hingga menimbulkan korban

---

<sup>4</sup> Baban Gandapurnama, "Protes pungli Pemudik, 3 warga Sumedang Malah Dianiaya Anggota Ormas", 2019, <<http://news.detik.com/read/2014/07/30/124511/26504749/486/protes-pungli-pemudik-3-warga-sumedang-malah-dianiaya-anggota-ormas>>

<sup>5</sup> Baban Gandapurnama, *Ibid.*

<sup>6</sup> Baban Gandapurnama, *Ibid.*

<sup>7</sup> AKP Nicko N. Adi Putra memberikan keterangannya atas konflik yang terjadi antara Desa Cileles dan Desa Cilayung pada detik.com <<http://news.detik.com/read/2019/07/30/124511/2650479/protes-pungli-pemudik-3-warga-sumedang-malah-dianiaya-anggota-ormas>>

<sup>8</sup> Baban Gandapurnama, *Loc.Cit.*

luka bahkan korban meninggal, jika sudah begitu maka yang akan terkena dampaknya bukan hanya pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik tetapi juga warga-warga yang berada di sekitar terjadinya konflik.<sup>9</sup>

Penyidik polsek Jatinangor menetapkan tiga tersangka terkait tewasnya riri bin Engkos (39), warga Dusun Cileles RT 01/ RW 07 Desa Cileles, kec. Jatinangor, kec. Sumedang. Minggu (3/11) malam. Kini para tersangka meringkuk di ruang tahanan Polres Sumedang.<sup>10</sup> Seperti diberitakan sebelumnya, korban yang diketahui bekerja sebagai satpam unpad Jatinangor, meninggal dunia dalam perjalanan menuju puskesmas Jatinangor setelah dikeroyok kawanan pemuda dari Desa Cilayung, kec. Jatinangor, Kab. Sumedang. Aksi yang sebelumnya sudah direncanakan itu, terjadi seusai acara hiburan (dangdutan) sebuah pesta pernikahan salah seorang warga di Desa Cileles.<sup>11</sup>

Menurut Roedy, Selasa (5/11), aparat Polsek Jatinangor bersama Muspika Jatinangor sudah menggelar pertemuan antara kades, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dari kedua desa yang berseteru itu. Diharapkan segala bentuk permasalahan tersebut segera teratasi agar tak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.<sup>12</sup>

## 2. Konflik Perebutan Lahan Antar Warga Desa Solokan Jeruk di Majalaya, Jawa Barat.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Gugun Ginanjar, ketua karang taruna desa Hegarmanah pada hari senin, 24 November 2019

<sup>10</sup> "Tiga Pemuda Jadi Tersangka", 23 Noember2019.  
<<http://www.lodaya.web.id/?p=28142>>

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

Beberapa warga pendatang di Desa Solokan Jeruk mengalami ketakutan karena mendapat teror akan adanya kekerasan disertai perusakan terhadap bangunan rumah miliknya.<sup>13</sup> Teror tersebut mulai datang sejak adanya perbedaan pendapat antara warga asli dari Desa Solokan Jeruk dengan warga pendatang mengenai pengelolaan limbah padat yang dibuang pada sebuah lahan di daerah Solokan Jeruk.<sup>14</sup>

Konflik tersebut bermula sejak pertengahan tahun 2013 setelah warga mulai menuntut pengelolaan pengolahan limbah yang dibuang oleh sebuah pabrik. Warga menuntut haknya ketika mereka menyadari bahwa limbah pabrik tersebut dapat diolah dan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Sejak saat itu konflik atau permasalahan mulai muncul antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli setempat yang sudah sejak turun temurun tinggal di Desa tersebut.

Masyarakat asli Desa tidak ingin warga pendatang ikut ambil keuntungan dalam pengolahan limbah tersebut. Namun demikian tidak membuat warga pendatang diam, sebagai penduduk yang tinggal di Desa tersebut maka warga pendatang pun merasa memiliki hak atas keuntungan yang di dapatkan dari pengolahan limbah padat itu. Perbedaan pendapat itulah yang kemudiaN menibulkan konflik horizontal yang terjadi di Desa Solokan Jeruk.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Polsek Solokan Jeruk pada hari Selasa,31 Desember 2019

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Beberapa warga sempat terlibat percekocokan hingga perkelahian kecil.<sup>16</sup> Hal tersebut terjadi ketika warga asli Desa Solokan jeruk menghalangi warga pendatang yang ingin terlibat dalam pengolahan limbah tersebut.<sup>17</sup> Namun perkelahian ini dapat dihentikan oleh warga lainnya yang tidak ingin ada kekerasan lebih lanjut dan menimbulkan korban.<sup>18</sup>

## **B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Akibat konflik Perebutan Lahan di Jawa Barat**

Konflik yang berkepanjangan harus diselesaikan agar tidak terulang kembali atau setidaknya-tidaknya secara bertahap dapat bekurang, diperlukan penanganan konflik yang berbeda-beda pada setiap wilayah yang mengalaminya. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan para pihak yang terlibat, karena setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki jenis dan bentuk konfliknya sendiri-sendiri dengan begitu diharapkan penyelesaian konflik dengan cara seperti itu dapat menekan angka konflik menjadi semakin rendah.

Dit Reskrimum Polda Jawa Barat berpendapat bahwa dengan adanya Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial ini membuat Polisi sebagai penegak hukum merasa tugasnya sedikit lebih ringan. Peran dari pranata adat sangat membantu tugas Polisi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Sejauh ini, pranata adat sudah mampu membuat presentase dari konflik horizontal secara perlahan mulai menurun

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan anggota karang taruna Desa Solokan Jeruk pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

dan menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penyelesaian konflik.<sup>19</sup> Hal tersebut didukung oleh data sebagai berikut :

Kejadian / Kejahatan berimplikasi Kontijensi Tahun 2019<sup>20</sup>

<b>No.</b>	<b>Bagian / Undang-Undang</b>	<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Lapor</b>	<b>Selesai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	KEKERASAN BERSAMA UU NO. 1 TH. 1946 DAN ATAU BERHUBUNGAN DENGAN UU LAIN	Antar warga /Kampung /Desa	34	28

Kejadian / Kejahatan berimplikasi Kontijensi Tahun 2020<sup>21</sup>

<b>No.</b>	<b>Bagian / Undang - undang</b>	<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Lapor</b>	<b>Selesai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	KEKERASAN BERSAMA UU NO. 1 TH. 1946 DAN ATAU BERHUBUNGAN DENGAN UU LAIN	Antar warga/ Kampung/ Desa	27	27

Data yang diperoleh tersebut menunjukkan penurunan terhadap kejahatan yang berimplikasi Kontijensi meskipun tidak signifikan, namun demikian terdapat

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan drs. Fakhruddin, S.Pd. selaku Dit Reskrim Polda Jabar pada hari Selasa, Tanggal 14 Januari 2020

<sup>20</sup> Data diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat

<sup>21</sup> Data diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat

penurunan secara bertahap sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi tujuan dari dibuatnya Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial ini.

Sebagian besar konflik yang terjadi di Jawa Barat diakibatkan oleh latar belakang kesulitan ekonomi. Hal tersebut yang membuat konflik perebutan lahan terjadi, tidak hanya untuk menguasai pengelolaan lahan, namun juga untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Para pihak yang terlibat dalam konflik pun tidak ragu untuk menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum dibuatnya Undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Polisi sebagai penegak hukum memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keamanan warga. Dalam kasus yang terjadi di Desa Cileles, Jatinangor. Polisi hingga memberikan penjagaan selama 24 jam karena konflik tersebut sudah mulai menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar.<sup>22</sup> Hal tersebut dilakukan karena setelah terjadi perusakan dan pembunuhan terhadap warga Desa Cileles oleh warga Desa Cilayung, suasana menjadi semakin tidak kondusif karena muncul teror penyerangan bagi warga Desa sekalipun sudah dilakukan penangkapan kepada pelaku pembunuhan maupun perusakan.<sup>23</sup>

Pranata adat setempat tidak memiliki peran yang begitu menonjol karena polisi sudah menangani kejadian itu dengan menangkap pelaku perusakan dan pembunuhan tersebut. Namun demikian, penangkapan yang sudah dilakukan tidak menghentikan konflik antar Warga kedua Desa. Teror demi teror datang dari warga Desa Cileles untuk warga Desa Cilayung dan begitu juga sebaliknya.

Situasi konflik semakin terasa ketika jam malam mulai ditetapkan dan warga sempat dilarang untuk menggunakan atribut yang menarik perhatian, seperti jaket yang menunjukkan identitas aslinya karena dikhawatirkan akan mengancam keamanan

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Cileles, 23 november 2019.

<sup>23</sup> *Ibid.*



dirinya ketika sedang berada diluar.<sup>24</sup> Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan dari warga kedua Desa yang mengalami konflik.<sup>25</sup> Seiring dengan berjalannya waktu dan konflik tidak juga mereda, Polisi memutuskan untuk menemui Kepala Desa.<sup>26</sup> Hal ini dilakukan untuk membicarakan jalan keluar yang mungkin dilakukan agar konflik dapat berkurang dan kehidupan warga dari warga kedua Desa kembali kondusif. Sebagai penegak hukum yang bertugas mengayomi masyarakat. Polisi menerima saran dan masukan dari Kepala Desa dan beberapa karang taruna yang mewakili Desa setempat. Hasil yang didapatkan berupa musyawarah yang akan dilakukan terhadap kedua Desa yang berkonflik dengan ditengahi oleh Kepala Desa dan beberapa jajarannya, perwakilan karang taruna dari masing-masing Desa, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta didampingi oleh Polisi dan Kepala camat. Peran dari Kepala Desa dan beberapa jajarannya mulai dilibatkan dalam usaha-usaha penyelesaian konflik yang akan dilakukan. Hal ini peran penegak hukum yaitu Polisi adalah mendampingi hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perselisihan yang berpotensi pada kekerasan dalam jalannya musyawarah dan mufakat. Musyawarah dilakukan di Kantor Kecamatan, dalam hal ini kecamatan adalah tempat yang dianggap paling netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang mengatas namakan Desa. Hasil dari musyawarah tersebut cukup memuaskan, selain diketahui asal mula terjadinya konflik juga dapat ditemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik kedua Desa. Gesekan antar kedua Desa pun mulai berkurang, bahkan hingga hari ini tidak lagi terdengar ada perkelahian maupun perusakan yang biasanya terjadi. Begitu juga dengan konflik horizontal yang terjadi di Desa Solokan Jeruk, Polisi menurunkan beberapa personilnya untuk mengamankan warga yang mulai menunjukkan reaksi saling serang.<sup>27</sup> Warga setempat sempat berbuat anarkis dengan

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cileles, Bapak Asep Suhendar pada hari Senin tanggal 24 Desember 2019

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Unit Reserse Kriminal Polsek Solokan Jeruk pada hari Selasa, 31 Desember 2019

melakukan upaya pembakaran terhadap salah satu rumah warga namun upaya itu dapat dihentikan sebelum benar-benar terjadi pembakaran.<sup>28</sup> Hal tersebut yang membuat Polisi harus berjaga di sekitar lokasi kejadian untuk menghentikan aksi anarkis yang dilakukan oleh warga.<sup>29</sup> Pejabat desa dan Polisi berinisiatif untuk melakukan musyawarah sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di antara warga.<sup>30</sup> Hasil yang didapatkan dari musyawarah itu adalah pengelolaan limbah tersebut akhirnya diatur oleh karang taruna atas nama seluruh warga desa, tidak ada pembedaan antara warga asli dengan warga pendatang. Dari beberapa mekanisme upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan oleh pranata adat akhir-akhir ini lebih menunjukkan adanya perubahan pada intensitas konflik yang terjadi. Sedangkan mekanisme penyelesaian konflik sebelumnya yang hanya dilakukan oleh Polisi sebagai penegak hukum tanpa melibatkan pranata adat setempat sama sekali tidak menyelesaikan konflik bahkan cenderung meningkatkan intensitas terjadinya konflik. Jika dilihat dari upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum adanya Undang-undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial maka konflik di masyarakat terus berlangsung. Hal tersebut karena penyelesaian konflik hanya di fokuskan kepada pihak yang melakukan perbuatan kekerasan untuk menjalani pidana penjara. Berbeda halnya dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang dapat dilakukan setelah adanya Undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial yang mulai melibatkan peran dari pranata adat dan memfokuskan penyelesaian konflik kepada tiga bagian yaitu sebelum konflik, pada saat terjadi konflik, dan setelah terjadinya konflik.<sup>31</sup>

Pranata adat memiliki peran yang penting dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat.<sup>32</sup> Musyawarah yang dilakukan sebagai jalan peratama untuk menangani

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan anggota karang taruna Desa Solokan Jeruk, *Loc.Cit*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

konflik dinilai lebih berhasil dari upaya penyelesaian konflik yang dilakukan sebelumnya dengan hanya melibatkan para penegak hukum saja. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa dalam musyawarah untuk berhenti membuat konflik lebih baik, dari pada pemaksaan yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana yang dapat menimbulkan dendam. Musyawarah yang dilakukan sebagai media untuk mengetahui asal mula terjadinya konflik sangat efektif sebagai upaya penghentian konflik. Hal tersebut karena setelah diketahui akar permasalahan yang menyebabkan konflik terjadi dapat memudahkan pranata adat dalam menentukan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan. Upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik adalah dengan penyelesaian yang diupayakan mulai dari akar permasalahan yang terjadi serta dilakukan dengan adanya persetujuan dari para pihak yang terlibat konflik tanpa ada paksaan. Jika sudah diketahui akar permasalahan yang menimbulkan konflik lebih dini, maka dapat dilakukan upaya penghentian konflik selanjutnya agar tidak terjadi transformasi kausatif.<sup>33</sup> Transformasi kausatif lah yang menyebabkan konflik terus terjadi dan sulit untuk dihentikan. Maka dari itu, konflik harus segera ditangani sesegera mungkin agar dapat dihentikan.

Mekanisme penyelesaian konflik harus diatur dengan undang-undang agar ketentuan penyelesaiannya dapat mengikat secara umum.<sup>34</sup> Hal ini untuk menyamaratakan upaya-upaya penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Indonesia, mengingat adanya asas persamaan dihadapan hukum.<sup>35</sup> Dengan demikian, setiap konflik yang terjadi di wilayah Indonesia dan khususnya daerah Jawa Barat dapat diselesaikan melalui mekanisme pranata adat dengan cara-cara yang sesuai dengan macam konflik, adat, dan pendukungnya masing-masing.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Transformasi kausatif adalah perpindahan penyebab dari penyebab yang satu ke penyebab lainnya

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arfan Faiz Muhliz, S.H., M.Hum. *Loc.Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*